



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMANDAN SEKOLAH STAF DAN KOMANDO TNI
DENGAN
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
TENTANG**

BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : PP/25/IV/2018

Nomor : 2822/UN12/KS/2018

Pada hari ini Rabu, tanggal Delapan Belas, bulan April tahun Dua Ribu Delapan Belas (18-04-2018), bertempat di Manado, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

1. **BRIGADIR JENDERAL TNI ZAENAL ARIFIN, S.SOS.,M.M**, Direktur Kerjasama Akademik Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sesko TNI berdasarkan Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang 1/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia (POP Sesko TNI) dan Likuidasi Direktorat Latihan Gabungan Sesko TNI, berkedudukan di Jalan R.A.A Martanegara Nomor 11, Bandung, Jawa Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **PROF.DR.IR. ELLEN JOAN KUMAAT, M.SC, DEA**, Rektor Universitas Sam Ratulangi, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 168/MPK.A4/KP/2014 tanggal 24 Juli 2014 dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 277 Tahun 1965, berkedudukan di Jalan Kampus Unsrat Bahu Manado 95115, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Pelaksana Pusat pada tingkat Mabes TNI yang berkedudukan langsung di bawah Panglima TNI yang bertugas menyelenggarakan pendidikan pengembangan umum tertinggi TNI, pendidikan operasi gabungan di lingkungan TNI, pembinaan bidang manajemen, melaksanakan evaluasi dan pengembangan di bidang yang berkaitan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas TNI, serta mengadakan kerjasama akademik dengan lembaga pendidikan militer dalam negeri maupun luar negeri serta Perguruan Tinggi dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Sesko TNI.

- b. **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU) yang menyelenggarakan proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta peningkatan sumber daya manusia.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan itikad baik, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini sepakat dan setuju untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 1

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pihak sesuai kewenangan yang ada pada **PARA PIHAK**.

RUANG LINGKUP

PASAL 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup :

1. Penyelenggaraan kegiatan peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia.
2. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.
3. Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Seminar, Lokakarya, dan Pengabdian kepada Masyarakat
4. Penyelenggaraan Pengkajian, dan Konsultasi, dan
5. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PELAKSANAAN

PASAL 3

Pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerjasama yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

JANGKA WAKTU

PASAL 4

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

PENDANAAN

PASAL 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PASAL 6

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

AMANDEMEN

PASAL 7


Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian sebagai addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PENUTUP

PASAL 8

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

 **PIHAK PERTAMA,**
Brigadir Jenderal TNI Zaenal Arifin, S.Sos., M.M

 **PIHAK KEDUA,**
Prof.Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc.,DEA